



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN
TERORISME

NOMOR : NK-171/1.02/PPATK/03/2022

NOMOR : KH-30/UN16.R/HK.07.00/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (07-03-2022), oleh dan antara :

1. Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M., Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 48/M Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/ 2019 Tanggal 22 November 2019, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

-1*

W

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
- c. bahwa dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari civitas akademika;
- d. bahwa PIHAK KEDUA berkomitmen untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- e. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dibuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK PERTAMA di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KEDUA di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan kajian keilmuan di berbagai bidang yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui penelitian aplikatif;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau

- c. penyelenggaraan sosialisasi mengenai rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 3

Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, PIHAK PERTAMA dapat:

- a. melibatkan PIHAK KEDUA dalam melakukan riset mengenai analisis strategis dan tipologi atau modus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian mengenai perkembangan konvensi atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. memberikan sosialisasi mengenai rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada civitas akademika, termasuk kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA;
- d. memberikan kesempatan kepada civitas akademika, termasuk kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
- e. memberikan bahan kepustakaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada civitas akademika, termasuk kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA;
- f. menerima kunjungan belajar PIHAK KEDUA, termasuk dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA; dan/atau
- g. menerima magang dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA dapat:

- a. mengikutsertakan PIHAK PERTAMA dalam berbagai kegiatan dan program pendidikan, kurikulum dan mata kuliah terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme termasuk kursus singkat (*short course*), pendidikan profesi, maupun jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
- b. memberikan bantuan keahlian terkait dengan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi;
- c. menyampaikan hasil kajian atau makalah ilmiah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan/atau
- d. mengikutsertakan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan penelitian, observasi, seminar, dan workshop yang terkait dengan bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK dapat menyusun perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB IV PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang ada di lingkungan masing-masing PIHAK sebagai penghubung dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PIHAK PERTAMA menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki tugas kerja sama dalam negeri selaku pejabat penghubung.
- (3) PIHAK KEDUA menugaskan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama selaku pejabat penghubung.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan di antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
ADENDUM

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat substansi yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan, PARA PIHAK dapat melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman.

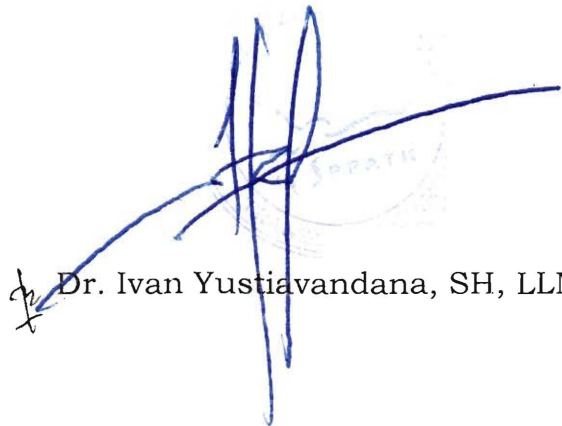
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah adanya pemberitahuan dari PARA PIHAK.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



Dr. Ivan Yustiavandana, SH, LLM

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.